



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS
NYONG BIN WAGIMAN;**
Tempat lahir : Mangkutana;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setiarejo Desa Setiarejo Kec Lamasi
Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 21 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari stand seher (piston) motor dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dan pada bagian kedua sisi dibentuk tipis hingga menyerupai kunci motor serta mempunyai pegangan dari kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna merah kombinasi hitam DP 3797 EA, No. Rangka : MH34ST1042K167063, No. Mesin : 4ST-493864, atas nama pemilik HASRUL.
Dikembalikan kepada pemiliknya Bapak HASRUL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 November 2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN bersama Lel. ANDRI Alias PENDEK (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa plat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ARDIANUS Alias PAK NEGAR Bin RUBEN TANGGA (korban), yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya sambil bercerita dengan Lel. RANDI yang sedang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Lel. ANDRI (DPO) datang lalu mengajak Terdakwa ke Desa Pelalan untuk mencuri sepeda motor tetapi Terdakwa sempat menolak karena takut, namun Lel. ANDRI terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menyanggupi ajakan Lel. ANDRI tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh Lel. RANDI lalu Terdakwa membonceng Lel. ANDRI menuju Desa Pelalan, kemudian ketika sedang melintas di Jalan Tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Terdakwa bersama Lel. ANDRI melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian Lel. ANDRI menyuruh Terdakwa berhenti lalu Lel. ANDRI turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di atas motor, setelah itu Lel. ANDRI mengambil kunci T yang dia bawa lalu menusukkannya ke bagian kunci starter sepeda motor tersebut dan menggoyangkan kunci T sehingga kunci pengaman sepeda motor tersebut terbuka, lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Lel. ANDRI pergi mengendarai motor tersebut ke arah yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalan Tani sedangkan Terdakwa juga pergi namun ke arah jalan yang berbeda menuju ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN **baik sendiri-sendiri sebagai yang melakukan maupun bersama-sama dengan** Lel. ANDRI Alias PENDEK (DPO) sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa plat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ARDIANUS Alias PAK NEGAR Bin RUBEN TANGNGA (korban,) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya sambil bercerita dengan Lel. RANDI yang sedang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Lel. ANDRI (DPO) datang lalu mengajak Terdakwa ke Desa Pelalan untuk mencuri sepeda motor tetapi Terdakwa sempat menolak karena takut, namun Lel. ANDRI terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menyanggupi ajakan Lel. ANDRI tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh Lel. RANDI lalu Terdakwa membonceng Lel. ANDRI menuju Desa Pelalan, kemudian ketika sedang melintas di Jalan Tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Terdakwa bersama Lel. ANDRI melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian Lel. ANDRI menyuruh Terdakwa berhenti lalu Lel. ANDRI turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di atas motor, setelah itu Lel. ANDRI mengambil kunci T yang dia bawa lalu menusukkannya ke bagian kunci starter sepeda motor tersebut dan menggoyangkan kunci T sehingga kunci pengaman sepeda motor tersebut terbuka, lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Lel. ANDRI pergi mengendarai motor tersebut ke arah yang mengikuti jalan Tani sedangkan Terdakwa juga pergi namun ke arah jalan yang berbeda menuju ke rumahnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BUDI HARYADI ALIAS BUDI BIN SARING memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi, melalui telephone karena pada saat itu saksi berada di Kec. Lamasi kab. Luwu dengan alasan bahwa akan ke mangkutana untuk ziarah/silaturrahmi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor kepadanya sekitar bulan Juli tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh terdakwa adalah motor curian setelah diperiksa dikepolisian, dan saksi mengetahui ternyata motor yang dititipkan itu adalah sepeda motor YAMAHA XEON.
- Bahwa adapun saksi juga tidak mengetahui berapa lama sepeda motor tersebut di titip di rumah bapaknya karena pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON tersebut dititikan dirumah bapaknya Lel. SARING dengan persetujuan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sudah kenal sebelumnya dengan terdakwa dan karena alasan itulah saksi mau menerima titipan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ARDIANUS ALIAS PAK NEGAR BIN RUBEN TANGNGA memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan pencurian terhadap motor miliknya berupa 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

- unit sepeda motor YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat dengan Nomor Mesin : 2SV-090193, Nomor Rangka : MH32SV00AEJ089967.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali dari pelaku pencurian tersebut, baru saksi ketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama Lel. Andri (DPO) setelah ia dipanggil pihak kepolisian Polsek Walenrang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 wita saksi datang kerumah temannya Lel. HERI di lorong 11 Desa Pelalan, kemudian sekitar Pukul 15.00 wita saksi bersama Lel.HERI menuju ke kebun milik Lel. HERI di Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu berboncengan menggunakan motor saksi, sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan poros, kemudian saksi bersama Lel. HERI masuk kekebun dengan berjalan kaki, ketika mereka ingin pulang merekamendapati sepeda motor tersebut telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dan menurut korban kemungkinan oleh pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu karena sesaat sebelum kejadian dari sepeda motor tersebut korban parkir di pinggir jalan dan dalam keadaan terkunci leher kemudian kuncinya dibawa oleh korban.
- Bahwa saksi menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari stand seher (piston) motor dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dan pada bagian kedua sisi dibentuk tipis hingga menyerupai kunci motor serta mempunyai pegangan dari kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm saksi mengenalbarang tersebut yang mana telah diperlihatkan penyidik kepadanya sebagai alat yang digunakan terdakwa bersama Le.Andri (DPO) untuk melakukan pencurian terhadap motornya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor miliknya tersebut atas nama pemilik RANTE LIMBONG yakni istri saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI ARDIANUS ALIAS PAK NEGAR BIN RUBEN TANGNGA memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang diterima oleh saksi dari Terdakwa bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci letter T dimana saat itu dilakukan oleh Lel. ANDRI (DPO) dengan cara menusukkan kunci Letter T ke kunci stater motor kemudian menggoyang-goyang kunci T tersebut sehingga kunci pengaman setir motor tersebut terbuka kemudian dari Lel. ANDRI (DPO) menstater motor tersebut lalu kemudian bunyi dan dibawah pergi oleh Lel. ANDRI ke wilayah Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sendiri yang menghubungi saksi dengan maksud untuk dicarikan pembeli, yang mana sekitar bulan Juli 2018, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan poros masamba Lel. ANDRI (DPO) membawakan motor tersebut kemudian dilakukan transaksi jual beli dengan Lel. AMMANG
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa meminta kepadanya untuk dicarikan pembeli, saksi sempat bertanya mengenai surat-surat dari motor tersebut, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, dan mengatakan motor tersebut motor jauh, yang dipahami oleh saksi bahwa motor tersebut motor hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menerangkan ia juga mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki sepeda motor YAMAHA XEON.
- Bahwa saksi menerangkan adapun Sepeda motor tersebut di jual oleh saksi di wilayah Sabbang Kab. Luwu Utara kepada kenalnya yang bernama Lel. AMMANG sopir mobil Truk pengangkut jagung dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan dari saksi menjual sepeda motor tersebut karena ingin memperoleh keuntungan dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memperoleh bagian sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS NYONG BIN WAGIMAN di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian bersama dengan temannya Lel. ANDRI (DPO) terhadap sepeda motor matic merk YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat milik saksi ARDIANUS (korban);
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Lel. ANDRI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di desa Pelalan kemudian terdakwa bersama Lel. ANDRI (DPO) menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah kombinasi hitam milik Lel. DAENG SUPU yang dipinjam kepada Lel. ANDRI yang kebetulan datang ke rumah terdakwa saat itu, dalam perjalanan tepatnya di Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver sedang terparkir di pinggir jalan tani sehingga oleh Lel. ANDRI (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu dari Lel. ANDRI kemudian turun dari sepeda motor dan kemudian melakukan aksinya dengan cara membobol kunci stater motor yang akan dicuri saat itu dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Lel. ANDRI (DPO) saat itu, setelah kunci stater sepeda motor tersebut berhasil berhasil dibobol kemudian distater dan akhirnya bunyi kemudian dibawah pergi oleh Lel. ANDRI (DPO) menuju ke wilayah Sabbang Kab. Luwu Utara sedangkan terdakwa sendiri kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci letter T untuk membuka secara paksa kunci kontak tersebut, rumah dari kunci kontak tersebut mengalami kerusakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor curian tersebut kemudian mereka sembunyikan di kebun kelapa sawit depan Pertamina Sabbang.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor hasil curian tersebut sempat juga terdakwa titipkan di rumah Lel. SARING, bapak dari saksi BUDI (teman terdakwa) yang mana terdakwa titip dengan cara menghubungi saksi BUDI melalui telephone.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli pakaian, rokok, dan kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sepeda motor yang dicuri tersebut di atas kemudian dijual oleh Lel. KOSMIANTO kepada sopir mobil truk pengangkut jagung yang oleh terdakwa tidak tahu orangnya dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Lel. ANDRI (DPO) Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi KOSMIANTO Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari stand seher (piston) motor dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dan pada bagian kedua sisi dibentuk tipis hingga menyerupai kunci motor serta mempunyai pegangan dari kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna merah kombinasi hitam DP 3797 EA, No. Rangka : MH34ST1042K167063, No. Mesin : 4ST-493864, atas nama pemilik HASRUL.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, dimana terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci letter T untuk membuka secara paksa kunci kontak tersebut, rumah dari kunci kontak tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya sambil bercerita dengan Lel. RANDI yang sedang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Lel. ANDRI (DPO) datang lalu mengajak Terdakwa ke Desa Pelalan untuk mencuri sepeda motor tetapi Terdakwa sempat menolak karena takut, namun Lel. ANDRI terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menyanggupi ajakan Lel. ANDRI tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh Lel. RANDI lalu Terdakwa membonceng Lel. ANDRI menuju Desa Pelalan, kemudian ketika sedang melintas di Jalan Tani Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Terdakwa bersama Lel. ANDRI melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian Lel. ANDRI menyuruh Terdakwa berhenti lalu Lel. ANDRI turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di atas motor, setelah itu Lel. ANDRI mengambil kunci T yang dia bawa lalu menusukkannya ke bagian kunci starter sepeda motor tersebut dan menggoyangkan kunci T sehingga kunci pengaman sepeda motor tersebut terbuka, lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Lel. ANDRI pergi mengendarai motor tersebut ke arah yang mengikuti jalan Tani sedangkan Terdakwa juga pergi namun ke arah jalan yang berbeda menuju ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli pakaian, rokok, dan kebutuhan sehari-hari terdakwa lainnya.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut di atas kemudian dijual oleh Lel. KOSMIANTO kepada sopir mobil truk pengangkut jagung yang oleh terdakwa tidak tahu orangnya dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Lel. ANDRI (DPO) Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi KOSMIANTO Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *“antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan , maka Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan terdakwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatannya yakni dakwaan alternatif kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Pencurian”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS NYONG BIN WAGIMAN, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS NYONG BIN WAGIMAN, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**
- Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah sepeda motor milik orang lain, dalam hal ini **Terdakwa** telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih, hal mana harga barang-barang tersebut harganya berkisar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan tani Dusun Batumurrung, Desa Pelalan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, dimana terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih, hal mana berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya sambil bercerita dengan Lel. RANDI yang sedang bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian Lel. ANDRI (DPO) datang lalu mengajak Terdakwa ke Desa Pelalan untuk mencuri sepeda motor tetapi Terdakwa sempat menolak karena takut, namun Lel. ANDRI terus membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya menyanggupi ajakan Lel. ANDRI tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh Lel. RANDI lalu Terdakwa membonceng Lel. ANDRI menuju Desa Pelalan, kemudian ketika sedang melintas di Jalan Tani Dusun Batumurrung, Desa Pelalan, Terdakwa bersama Lel. ANDRI melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu kombinasi silver tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian Lel. ANDRI menyuruh Terdakwa berhenti lalu Lel. ANDRI turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di atas motor, setelah itu Lel. ANDRI mengambil kunci T yang dia bawa lalu menusukkannya ke bagian kunci starter sepeda motor tersebut dan menggoyangkan kunci T sehingga kunci pengaman sepeda motor tersebut terbuka, lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Lel. ANDRI pergi mengendarai motor tersebut ke arah yang mengikuti jalan Tani sedangkan Terdakwa juga pergi namun ke arah jalan yang berbeda menuju ke rumahnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama 2 (dua) kali mengambil sepeda motor yakni yang pertama di jalan tani Dusun Batumurrung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Ardianus, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 “Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan“ ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa secara bersama-sama saudara Andri Alias Pendek melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) kali yakni yang pertama di jalan tani Dusun Baturung Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu jenis sepeda motor matic YAMAHA XEON warna ungu kombinasi silver tanpa plat kemudian yang kedua di daerah Bone-bone Kab. Luwu Utara sekitar bulan Juli tahun 2018 yakni sepeda motor merk HONDA BLADE warna hitam kombinasi putih tanpa sepengetahuannya pemiliknya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Terdakwa, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur “Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas Terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan Kunci letter T untuk membuka secara paksa kunci kontak tersebut, rumah dari kunci kontak tersebut mengalami kerusakan, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari stand seher (piston) motor dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dan pada bagian kedua sisi dibentuk tipis hingga menyerupai kunci motor serta mempunyai pegangan dari kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna merah kombinasi hitam DP 3797 EA, No. Rangka : MH34ST1042K167063, No. Mesin : 4ST-493864, adalah barang bukti atas nama pemilik HASRUL, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hasrul;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1)Ke-4 dan Ke-5 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS NYONG BIN WAGIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IJRIANTO PANDI AMAN ALIAS PANDI ALIAS NYONG BIN WAGIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari stand seher (piston) motor dengan panjang sekitar 8 (delapan) cm dan pada bagian kedua sisi dibentuk tipis hingga menyerupai kunci motor serta mempunyai pegangan dari kayu dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA warna merah kombinasi hitam DP 3797 EA, No. Rangka : MH34ST1042K167063, No. Mesin : 4ST-493864, atas nama pemilik HASRUL.

Dikembalikan kepada pemiliknya Bapak HASRUL

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H dan FIRMANSYAH, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 9 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN.S.H